

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**FITRIA RAMADANI
NIM.160305015**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
2021M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fitria Ramadani
NIM : 160305015
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Fitria Ramadani
NIM. 160305015

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan oleh


FITRIA RAMADANI
NIM. 160305015


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arfiansyah, S.Fil.I, M.A
NIP. 198104222006041004


Zuherni AB, P.hD
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari/ Tanggal: Rabu, 5 Januari 2021 M
3 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Arfiansyah, S.Fil.I, M.A
NIP. 198104222006041004


Sekretaris,


Zuherni AB, PhD
NIP.19770112022008012006


Anggota I,


Fatimahsyam, SE, M.Si
NIP. 1960120661987031004

Anggota II,


Musdawati, MA
NIP.197509102009012002

A R R A N I R Y
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Agama Islam.

Alhamdulillah berkat dan hidayah-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, ayah handa Samsul Bahri serta ibunda Masniar yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, dukungan dan do’a serta nasehat sehingga penulis sampai pada tahap sejauh ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak dan abang Kandung penulis, Edi Syahrika, Satrikayani, Sastri, Ihsan Abadi, Lisa Yana, Sabardi, Rizki Sima Dewi, Dewi Kartini, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena dengan dukungan dan do’a merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arfiansyah, S.Fil.I, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Zuherni AB, P.hD selaku pembimbing II yang telah memberi bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M. Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, serta kepada Bapak

Arfiansyah, S.Fil.I, M.A selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Agama. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Terimakasih kepada Staf pekerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), (bidang perlindungan hak anak, devisi penguatan jaringan dan publikasi, devisi penerimaan pengaduan dan skrining kasus), dan terimakasih juga pada staf Dinas Sosial, staf Kecamatan Bukit, perangkat Desa Tingkem Bersatu, serta seluruh masyarakat Tingkem Bersatu yang telah banyak membantu dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, memberikan ilmu-ilmu yang sebelumnya penulis tidak ketahui, meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan penulis sehingga penulis mendapatkan data, informasi dan hal lainnya yang penulis butuhkan.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah SWT juga kita berserah diri

Banda Aceh, 20 Agustus 2021
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R I

Fitria Ramadani

ABSTRAK

Nama : Fitria Ramadani
Judul Skripsi : Peran pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

NIM : 160305015
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Arfiansyah, S.Fil. I, M.A
Pembimbing II : Zuherni AB, P.hD

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat dan jenis kekerasan seksual pada anak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat peran P2TP2A dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bener Meriah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pegawai P2TP2A, salah satu Staf Dinas Sosial, dan Reje Kampung (kepala desa) Tingkem Bersatu beserta beberapa masyarakat umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 hingga 160 kasus namun masih dikategorikan tinggi karena kasus kekerasan masih terus terjadi. Turunnya kasus kekerasan pada anak di tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah saja. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui penanganan dan pendampingan yang diberikan kepada korban sesuai dengan program dan fungsi dari P2TP2A. Pendampingan yang diberikan pada korban seperti pendampingan hukum, pendampingan psikolog dan pendampingan sosial. Namun dalam melaksanakan pendampingan P2TP2A masih mengalami


kendala seperti, kurangnya sumber dana, SDM, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang seksualitas.



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Kerangka Teori	9
C. Definisi Operasional	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Pendekatan Penelitian	14
B. Teknik Pengumpulan Data.....	16
C. Teknik Analisis Data	17

BAB IV HASIL PENELITIAN	20
A. Kekerasan Terhadap Anak.....	20
B. Ragam Jenis Kekerasan	22
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bener Meriah	25
D. Peran P2TP2A Bener Meriah	41
E. Peran P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak.....	46
 BAB V PENUTUP	 66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR PERTANYAAN	79
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYA THIDUP.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Tingkat Kasus KTA dan Kasus KTP Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020	25
Tabel 4.2 : Rekapitulasi Kasus KTA Kabupaten Bener Meriah	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Alur Penanganan Korban P2TP2A
Kabupaten Bener Meriah..... 48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Keterangan Penelitian Dari Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ke Lembaga
P2TP2A Bener Meriah
- Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian Di Lembaga
P2TP2A Kabupaten Meriah
- Lampiran 6 : Surat Telah Melakukan Penelitian Di Desa
Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten
Bener Meriah
- Lampiran 7 : Daftar Informan
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh dari tahun 2018 sebanyak 772 kasus tahun 2019 sebanyak 661 kasus, dan pada tahun 2020 mencapai 254 kasus, sehingga kasus tersebut mencapai total 1.687 kasus. Dari data tersebut memang mengalami penurunan. Namun, Aceh masih menjadi daerah darurat kasus kekerasan yang dibuktikan dengan sederet kasus yang masih terus terjadi, salah satunya terjadi di Bener Meriah.¹ Di Kabupaten Bener Meriah terdapat 160 kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut di Kabupaten Bener Meriah masih dikategorikan tinggi. Karena kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus terjadi dan beragam jenis kekerasan yang terjadi seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, *incest*, sodomi, eksploitasi seksual dan *trafficking*. Kekerasan ini sering terjadi pada anak yang berumur 4 sampai 18 tahun.²

Anak sering kali dijadikan sebagai sasaran tindakan kekerasan seksual. karena anak-anak dianggap sosok yang lemah dan masih bergantung kepada orang dewasa. kelemahan inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh orang dewasa. Anak selalu diancam untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun tentang apa yang telah dialaminya. Dalam kasus kekerasan seksual bisa terjadi kepada anak baik anak perempuan maupun laki-laki. Namun yang lebih cenderung mengalaminya adalah anak perempuan. Kasus-kasus seperti ini biasanya dilakukan di rumah korban ataupun pelaku, dan pelakunya pun tidak jarang masih memiliki hubungan keluarga maupun kerabat korban yang ada di lingkungan rumahnya. Pelaku tidak memiliki satu pun ciri-ciri khusus atau kepribadian yang dapat menunjukkan seseorang itu pelaku

¹<http://www.ann.net/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh/index.html> (diakses pada tanggal 29 September 2021, jam 10:55)

²Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Akses Pada Tanggal 20 April 2021, Jam 09:47.

kekerasan seksual. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku, di mana dan kapan pun kekerasan seksual itu dapat terjadi.³

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupannya. Akibat dari kekerasan yang dialaminya menyebabkan anak luka secara fisik dan psikisnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang menjadi korban dapat mengalami masalah kesehatan, seperti cedera fisik dan kehamilan. Selain itu secara psikisnya anak dapat mengalami tekanan, depresi, kecemasan, tidak percaya diri, lebih tertutup, dan malu pada orang-orang di sekitarnya. Dan bisa menjadi trauma hingga anak dewasa. Hilangnya kepercayaan terhadap laki-laki, dan merasa tidak berdaya bahkan bisa melampiaskan dendamnya.⁴

Bila tidak ditangani dengan serius, kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Dalam penanganan dan penyembuhan trauma pada anak. Harusnya mendapatkan perhatian dari semua pihak seperti, keluarga, masyarakat, maupun lembaga yang terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak yang menjadi korban.

Dalam rangka memenuhi hak korban serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka dari itu pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dalam hal ini tentu peran P2TP2A sangat dibutuhkan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang peran P2TP2A dalam memberikan penanganan dan pemenuhan hak-hak korban.

³Ivo Novia, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Sosio Informa Vol, 01, No. 1*, (2015), hlm. 14.

⁴Ullum Kusumaningtyas, dkk, “Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual”, dalam *Jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2013), hlm. 34.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Peran Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja jenis kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui jenis kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan institusi secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis: dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu sosiologi agama. Menambah bacaan untuk pustaka ilmu pengetahuan sosial, khususnya mengenai “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.
2. Secara praktis: manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan dapat menjadikan referensi terkhususnya untuk mahasiswa Sosiologi Agama.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian perpustakaan bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Penelitian pertama yang penulis temui adalah penelitian M. Rofiq di Kabupaten Tuban. Menjelaskan bahwa, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa bahkan anak-anak pun bisa menjadi korban. Akibatnya menimbulkan trauma baik secara fisik maupun psikisnya. Dengan itu perlunya pemulihan kesehatan secara psikososial bagi korban agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkepanjangan. Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam proses pemulihan kesehatan mental dilakukan melalui proses pendampingan medis, psikologis, dan yuridis yang dilakukan oleh tim pendamping sesuai dengan kebutuhan korban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang realitas yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban. Dalam proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual melalui pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping dengan cara mendatangi langsung rumah korban. Namun, dalam proses pendampingan ada kendala-kendala yang terjadi dalam pemulihan kesehatan mental yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber dana, fasilitas penunjang kebutuhan korban dan minimnya pemahaman masyarakat.⁵

⁵M. Raqif, "Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). hlm. 106.

Penelitian kedua adalah Wahyu Agung Riyadi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini membahas tentang upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan wawancara pada P2TP2A mutiara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan dilaksanakan seperti pendampingan hukum selama proses sidang pengadilan, tetapi ada yang sudah sesuai namun tidak dilaksanakan, seperti masalah rehabilitasi, restitusi berdasarkan keputusan pengadilan dan bimbingan rohani.⁶

Penelitian ketiga adalah Rahmawati, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatra Utara. Rahmawati menjelaskan bahwa, jumlah korban semakin hari semakin meningkat hingga saat ini. Data yang diterima oleh peneliti korban kekerasan seksual sudah mencapai 1.152 korban sejak tahun 2019. Dari jumlah tersebut, maka angka kekerasan seksual di Provinsi Sumatra Utara dikategorikan tinggi. Semakin hari angka kekerasan semakin meningkat terutama kepada perempuan dan anak. Maka dari itu penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memfasilitasi anak korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatra Utara.

⁶Wahyu Agung Riyadi, "Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten" *Skripsi*, (Universitas Warmadewa, Denpasar, 2017)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik rekam. Teknik ini digunakan agar mendapat data lebih lengkap dan menyeluruh. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwasanya faktor penyebab terbesar dari kekerasan seksual adalah rasa ingin tahu yang dimiliki oleh seorang remaja dan kurangnya perhatian orang tua terhadap lingkungan berteman anak.⁷

Penelitian keempat adalah Ulvia Fadilah penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten. Ulvia Fadilah menjelaskan bahwa, fokus dalam penelitian ini adalah melihat P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Banten tahun 2012. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kinerja Agus Dwi Yanto yang memiliki indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan sampel sebanyak 45 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 61,4% dari angka minimal 65%.⁸

Penelitian kelima adalah Musyafa Abdul Munim. Penelitiannya menjelaskan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak

⁷Rahmawati, “Peran Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatra Utara” *Skripsi*, (Muhamadiyah Sumatra Medan, 2020), hlm. 59.

⁸Ulfa Fadilah, “Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten” *Skripsi*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, 2014), hlm. 140.

semakin meningkat di Indonesia sehingga pemerintah dan jajarannya mengoreksi kembali undang-undang mengenai perlindungan anak. Dalam PERPPU Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan bahwa hukum bagi pelaku kekerasan seksual lebih berat dari pada peraturan-peraturan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Namun perkembangan hukum tersebut masih ada tanggapan dari berbagai kalangan baik yang memihak maupun menerima. Adapun hasil kesimpulan dalam penelitiannya, bahwa keempat informan dari MUI kabupaten Malang Maupun KP3A kabupaten Malang menyetujui hukuman yang terdapat dalam pasal 81 PERRPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Hukum penjara seumur hidup, hukum mati, dan pengumuman identitas pelaku karena sebagian informan sudah sesuai dengan hukum Jinayah Islam. Namun, MUI dan KP3A tidak setuju dengan adanya hukum kebiri karena efek perubahan sifat dan karakter terhadap perempuan dan dilarang secara kemanusiaan terlebih agama, selanjutnya hukum kebiri tidak dapat menghilangkan rasa seksual secara permanen. Dilihat dari dampak yang dialami korban, untuk hukum bagi pelaku mereka lebih setuju bila pelaku dipenjara seumur hidup.⁹

Penelitian yang keenam adalah Ema Afnita. Penelitian ini membahas tentang, perilaku kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan secara pemaksaan dan tindakan yang tidak wajar mengakibatkan anak mengalami tekanan psikis dan fisiknya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) adalah lembaga yang memiliki kewenangan atas hak dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Adapun

⁹Musyafa Abdul Munim, "Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016), hlm. 105.

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik wawancara dan observasi dan objek penelitian ini adalah staf P2TP2A Kota Banda Aceh. Pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah layanan Media, Konseling, Hukum dan Rehabilitasi. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual adalah masalah anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas bahwa, penelitian ini agak mirip karena meneliti tentang peran yaitu Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Sehingga penulis menulis dengan judul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *role theory* (teori peran) yang dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar. Peranan merupakan harapan yang melekat pada perilaku seseorang yang memiliki status sosial atau kedudukan yang sedang dilaksanakan oleh seseorang dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas tertentu dalam mengembangkan peran yang sedang dilaksanakannya dalam suatu organisasi. Jadi, peranan merupakan tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.¹¹

Selain itu, peran menurut Mayor Polak merupakan peranan yang menunjukkan pada aspek dinamis dari status. Menurutnya

¹⁰Ema Afrita dkk, "Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol 4, No 4*, (2019), hlm. 12.

¹¹Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivikasi dan Implikasinya)* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3.

peran memiliki dua arti yaitu peranan yang sedang dilaksanakan suatu individu, di mana individu tersebut ikut aktif di dalamnya. Selanjutnya, peranan secara umum menunjukkan pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakat serta apa yang diharapkan dari masyarakat itu.¹²

Secara umum peranan merupakan aspek dinamis atau kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti yaitu pentingnya suatu peran yang sedang dilaksanakan karena mengatur perilaku seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyelesaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Macam-macam peranan yang melekat pada individu masyarakat, yaitu:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan sesuai dengan struktur apabila masyarakat ingin mempertahankan kelangsungannya (pekerjaannya).
2. Peranan tersebut diberikan atau dipilih secara langsung oleh masyarakat kepada individu yang dianggap mampu dalam

¹²Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta), hlm 41.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 212.

melaksanakan peranannya. Selain itu individu yang terpilih juga harus mampu menguasai dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

3. Masyarakat terkadang menjumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya mungkin memerlukan pengorbanan, artinya kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang, bahkan sering kita lihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Fungsi peranan yang dapat membantu atau membimbing seseorang dalam berperilaku adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Memberikan arahan pada proses sosialisasi.
2. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan, cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat diubah dan harus dilaksanakan seperti yang telah ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik.
2. Peranan yang disesuaikan, yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih lues, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu . Peranan

¹⁴Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 160.

yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud adalah tugas utama yang diharapkan oleh masyarakat dari lembaga Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah yang sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 14 bahwasanya, P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak.
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

C. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu.

Dalam penelitian ini peran yang dimaksud yaitu Peran Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak merupakan suatu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. P2TP2A

P2TP2A, adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yakni lembaga perlindungan anak yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah yang berfungsi

menegakkan hak-hak kaum perempuan dan anak sebagai korban tindak kejahatan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan relasi negatif seperti rasa malu, marah, dan tersinggung pada orang yang menjadi korban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau hubungan kekerabatan.¹⁶

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan adanya unsur pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi.¹⁷ Lokasi yang penulis pilih ada beberapa tempat yaitu lembaga P2TP2A, Dinas Sosial dan kampung Tingkem Bersatu. Lokasi ini diambil sebagai tempat untuk memperoleh data. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, Penulis mengambil lembaga ini sebagai memperoleh data karena lembaga tersebut yang menangani dan mendampingi korban kekerasan terhadap anak. Sedangkan Dinas Sosial, penulis ambil karena di lembaga tersebut juga ada program yang menangani kasus anak yang berkaitan dengan lembaga P2TP2A. Selanjutnya lokasi yang penulis pilih yaitu desa Tingkem

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹⁶Masari Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 30.

¹⁷Sukarjo Nasution, *Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 43

Bersatu. Alasan penulis memilih desa tersebut karena di desa ini pernah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mudah untuk dijangkau. Desa ini juga merupakan desa tempat tinggal penulis. Semua lokasi dan instansi, P2TP2A dan Desa Tingkem Bersatu berada di Kabupaten Bener Meriah.

Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah beribu kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919 KM² terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa. Bener Meriah terletak 4° 33 50 – 4° 54 50 Lintang Utara dan 96° 75 – 97° 17 50 Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 – 2.500 mdpl. Wilayah ini berbatasan dengan, sebelah Utara terdapat Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Selatan dan Barat Kabupaten Aceh Tengah, bagian Timur Kabupaten Aceh Timur.¹⁸

2. Informan penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan bagaimanakah langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh.¹⁹ *Purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai P2TP2A, salah satu pegawai Dinas Sosial, tokoh masyarakat (Reje Kampung), serta masyarakat umum.

¹⁸http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah.(diakses Pada Hari Sabtu, tanggal 18 Sapteber 2021, pada jam 09: 40)

¹⁹Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 107.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan.²⁰ Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul di kalangan masyarakat.²¹ Data penelitian ini diperoleh dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dan masyarakat Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Di sini penulis meneliti langsung ke Lembaga P2TP2A, Dinas Sosial, serta ke masyarakat Tingkem Bersatu. Saat melakukan penelitian di lembaga P2TP2A, peneliti juga mengikuti beberapa kegiatan yang ada bersama pegawai P2TP2A saat turun kelapangan agar data yang didapatkan sesuai dengan apa yang dilihat di lapangan.

2. Interview (wawancara)

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti secara langsung.²² Dalam penelitian yang akan peneliti wawancara berjumlah 10 informan yaitu 6 orang dari beberapa bidang P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Di antaranya adalah divisi penerimaan pengaduan dan skrining kasus, divisi penguatan jaringan dan

²⁰Sanjaya Ade, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84.

²¹Kristi Poewardari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, Cetakan Pertama* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983), hlm. 62.

²²Siharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Pertama* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 144.

publikasi, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, divisi pendidikan pemulihan dan pemberdayaan, kasi perlindungan khusus anak dan penanganan anak. selanjutnya dari salah satu staf Dinas Sosial, dan tokoh adat (Reje Kampung) beserta masyarakat umum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam (UIN) Negeri Ar-Araniry Banda Aceh tahun 2019.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang terdapat di lembaga P2TP2A, Dinas sosial dan masyarakat desa Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan fenomena yang diteliti dan dokumen lainnya yang mendukung. Untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan gambar/foto peneliti.²³

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dari penyederhanaan data untuk mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.²⁴ Menurut Sugiono analisa data kualitatif terbagi menjadi beberapa macam, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

²³Sugiono, *Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

²⁴Suci Sundisiah, "Analisis Data Kualitatif", (Jurusan Pendidikan dan Sastra Indonesia Unversitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 6.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 227.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik pemilihan terhadap data yang telah didapatkan. Teknik pemilihan beberapa data yang ada dan digabungkan menjadi satu responden dalam suatu teknik penelitian, dalam tahap yang sedang dilakukan. Data yang disederhanakan lebih mengacu pada sistem pusat dan akan memudahkan membuat suatu sketsa secara publik.

Dalam suatu sosial tertentu, penelitian reduksi data mungkin lebih memfokuskan pada orang miskin, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan dan rumah tempat tinggal. Sedangkan dalam bidang manajemen, dalam reduksi datanya mungkin akan memfokuskan pada bidang pengawasan, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi serta hasil pengawasan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah mendeskripsikan sejumlah data atau responden secara tersusun, dan terstruktur akan memudahkan mendapatkan kesimpulan, penyajian data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Penyajian data dilakukan sebagai langkah nyata dalam memberikan sebuah kerangka terhadap gejala agar lebih mudah untuk dipahami terhadap data yang telah didapatkan. Penyajian data bermacam-macam, dapat berupa bentuk kerangka, tabel serta grafik.²⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Di mana, kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan kemungkinan dapat

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 247.

menjawab rumusan masalah penelitian awal mungkin juga tidak. Karena dalam kesimpulan penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian turun lapangan langsung. Sampai data yang diperoleh dapat diproses menjadi informasi yang akurat agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁷



²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm 253.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kekerasan Terhadap Anak

kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*, ialah kekerasan, yang tidak menyenangkan, dan tidak bebas.²⁸ Bisa juga dikenal dengan istilah *child abuse*. Menurut Richards J. Gelles istilah *child Abuse* diartikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara disengaja sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya baik secara fisik maupun emosional yang dapat menyerang mental anak.²⁹ Sementara itu, Beker berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai anak secara fisik yang dilakukan dengan cara berulang-ulang. Biasanya tindakan ini dilakukan orang dewasa pada anak untuk mendisiplinkan, namun dengan cara yang terlalu keras sehingga membuat terluka dan bisa menjadi trauma pada anak.³⁰

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional yaitu hubungan antara anak dengan orang yang lebih dewasa dari anak seperti orang luar, orang tua, saudara sekandung. Di mana anak dijadikan sebagai alat pemuas nafsu bagi kebutuhan biologisnya. Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa batasan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang

²⁸Talitha Sari Diwanti Darmawan, “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” *Skripsi*, (Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung, 2017), hlm. 14.

²⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), Hlm. 46.

³⁰ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 31.

belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (0-18 tahun).³¹

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Leynes adalah jenis penganiayaan yang terbagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku,³² yaitu: pertama, *familial Abuse (incest)* adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh antar anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau saudara sekandung, misalnya antara ayah dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibu kandungnya, atau antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kedua, *Extra familial Abuse* adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar lingkungan keluarga seperti tetangga dan orang di luar keluarga. Di mana pelakunya merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal oleh anak. Selain itu pelaku telah membuat hubungan baik antara keluarga dan korban sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan pencabulan.³³

Selain itu R. Soesilo berpendapat bahwa, perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar asusila berkaitan dengan perbuatan yang keji dapat merendahkan martabat seseorang, misalnya, menciumi, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Termasuk juga melakukan hubungan seksual dengan cara paksaan dan ancaman.³⁴ Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 285 “barang siapa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa

³¹Ermaya Sari dan Sri Henyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Kerawang”, dalam *Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume 4, No. 02*, (2018), hlm. 57.

³²Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Sosio Informal Vol. 01, NO. 1* (2015), hlm. 16.

³³Utami Zahira dkk, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No. 1*, (2019), hlm. 12.

³⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm 2.

seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diancam karena dianggap melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan seksual dan pencabulan dalam pasal 289 “barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seseorang atau membiarkan melakukan perbuatan cabul kepada dirinya, maka akan dihukum karena dianggap merusak asusila dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”.³⁵

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Di mana anak merupakan penerus bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan hak anak dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI tahun 1945) yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁶

B. Ragam Jenis Kekerasan

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

1. **Pemerkosaan** adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan oleh seorang laki-laki tanpa kemauan perempuan. Tindakan ini dilakukan secara paksa oleh pelaku dengan cara mengancam, menakuti, hingga dapat melukai korbannya.
2. **Pelecehan seksual** adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap perempuan bisa berupa fisik maupun non fisik yang dapat merendahkan perempuan, dan sering kali dijadikan sebagai objek seksual oleh laki-laki. Tindakannya dapat

³⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ”*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 109.

³⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 16.

berupa, siulan, kedipan mata, colekan, perkataan bernuansa seksual dan serta ajakan melakukan hubungan seksual. perlakuan ini kerap kali terjadi pada siang hari dan di tempat-tempat yang terbuka seperti, sekolah, kantor, tempat umum dan kendaraan umum.

3. Eksploitasi seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang hanya dapat dinikmati secara sepihak oleh pelakunya. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara membujuk rayu korban agar mau melakukan hubungan seksual. Misalkan seorang laki-laki menjanjikan pernikahan kepada pacarnya, namun sebelum melakukan pernikahan laki-laki tersebut menginginkan pacarnya melakukan hubungan seksual dengannya. Akan tetapi sebenarnya tidak ada niatan dari laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan.
4. Penyiksaan seksual adalah tindakan kekerasan dilakukan pada perempuan yang bernuansa seksual. Seperti praktik tradisi yang dapat membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Misalkan seorang perempuan yang disunat, yang beralasan untuk moralitas dan agama.
5. Perbudakan seksual merupakan perbuatan kekerasan pada saat melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali. Di mana perempuan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan dan harus menuruti setiap keinginan pelaku untuk melakukan hubungan intim. Biasanya perbuatan ini terjadi karena adanya ancaman.
6. Percobaan pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara mengancam, menakuti sehingga menimbulkan trauma psikis terhadap perempuan. Dilakukan secara langsung maupun tidak langsung biasanya melalui surat, SMS, email dan lainnya.
7. Prostitusi paksa merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan pekerjaan seks.

8. Memaksa kehamilan, yaitu perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilannya. Contohnya seperti korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dan dipaksa untuk melanjutkan kehamilannya yang sebenarnya tidak diharapkan oleh korbannya.
9. Aborsi merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk menggugurkan janin yang sedang dikandungnya. Biasanya perempuan melakukan aborsi karena hamil di luar nikah tanpa adanya pertanggungjawaban dan paksaan dari laki-laki. Alasannya untuk menghindari rasa malu dan takut diketahui orang banyak.
10. Pemaksaan perkawinan ialah di mana perempuan dipaksa untuk menikah yang sebenarnya tidak diinginkannya dan tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya. Tidak terkecuali juga dengan korban pemerkosaan, dipaksa untuk menikah dengan pelaku yang memperkosanya.
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual ialah biasanya perdagangan perempuan dilakukan dengan cara penculikan atau alasan mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Namun tujuan sebenarnya perempuan diperjualbelikan sebagai wanita malam.
12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
13. Penghukuman yang bernuansa seksual, misalkan pada pasangan yang diarak tanpa berbusana sebagai bentuk penghukuman karena telah melakukan kesalahan yang fatal. Sebab tindakan seperti ini selain tidak manusiawi dan juga dapat merendahkan martabat sebagai manusia.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual, yang dapat membahayakan perempuan dikarenakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Terkadang dilakukan dengan cara dipotong dengan alasan agama atau budaya yang dapat menimbulkan

cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat merendahkan perempuan.

15. Pemaksaan kontrasepsi yaitu perempuan dipaksa menggunakan alat-alat kontrasepsi dalam mencegah kehamilan atau bahkan menghentikan perempuan secara permanen untuk tidak bisa hamil (mengandung). Sehingga perempuan tidak ada lagi peluang dalam mempunyai anak.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bener Meriah

- a. Tingkat dan jenis kekerasan terhadap anak

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, tercatat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kasus		Jumlah	Peringkat Kasus
		KTP	KTA		
1	Pintu Rime Gayo	2	1	3	4
2	Gajah Putih	1	1	2	5
3	Timang Gajah	0	0	0	0
4	Weh Pesam	5	2	7	2
5	Bukit	11	7	18	1
6	Bandar	1	4	5	3
7	Bener Kelipah	2	0	2	5
8	Permata	1	1	2	5
9	Mesidah	0	1	1	6
10	Syahutama	0	0	0	0
	Jumlah	24	18	42	

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah tahun 2020

Dari 10 kecamatan yang ada bisa dilihat dari tabel 4.1 bahwa Bukit adalah peringkat kasus yang tertinggi, Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, P2TP2A terletak di Kecamatan Bukit dan bisa disebut daerah perkotaan, sehingga akses menuju tempat lebih mudah dan cepat dalam tindakan pengaduan bagi masyarakat Bukit, artinya masyarakat yang tinggal di daerah Bukit tingkat kesadaran, pengetahuan maupun pendidikan, hukum mulai tumbuh dan mengetahui atau mengerti dalam suatu permasalahan yang terjadi dapat dilaporkan sesegera mungkin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rila Wati, sebagai berikut:

“kasus kekerasan yang paling banyak di Kabupaten Bener Meriah itu di Kecamatan Bukit. Lalu kampung yang paling banyak terjadinya kasus yaitu kampung Tingkem dan Redelong”.³⁷

Banyaknya kasus di Kecamatan Bukit, Kampung Tingkem dan Redelong, kasus kekerasan sudah pernah didampingi oleh P2TP2A, sehingga masyarakat sudah mengetahui informasi dan dapat melapor, terutama kepada Reje Kampung (kepala desa). Kasus-kasus besar yang muncul di Kampung Tingkem, sehingga P2TP2A langsung mendampingi kampung Tingkem.

Berbeda dengan Kecamatan Timang Gajah yang letaknya di pedalaman sehingga lebih jauh dari akses P2TP2A di perkotaan. begitu pula dengan Kecamatan Syahutama berada di pedalaman dan jauh dari perkotaan, yang mana masyarakatnya bertebaran, sebagian besar masyarakat daerah itu bekerja sebagai petani karena kurangnya pendidikan. Dan menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya pemahaman, pengetahuan masyarakat dan kurang mengetahui peran maupun fungsi P2TP2A. Dan adanya faktor

³⁷Wawancara Dengan Ibu Rilawati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

budaya juga, tindakan kekerasan merupakan aib dan mereka memilih untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, agar tidak diketahui orang banyak. Sehingga dalam kasus yang terjadi P2TP2A tidak mengetahui kasusnya karena tidak ada yang melapor. Sementara itu orang yang bekerja di P2TP2A tidak memungkinkan mereka untuk pergi ke daerah tersebut, karena kurangnya dana operasional, kebanyakan dari mereka adalah sukarelawan, dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga informasi yang mereka dapat hanya daerah terdekat yang dapat dijangkau oleh P2TP2A. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ismi Niara, sebagai berikut:

“Bener Meriah terdengar banyak kasus, karena penjarangan/pendataan yang sudah mulai berjalan, jadi sudah terdata kasusnya. Di tempat lain bisa jadi kejadian sama banyaknya tetapi tidak ada yang melapor, sehingga tidak masuk dalam data. Jadi di kita ini banyak kasus karena banyak yang melapor. Namanya penjarangan ya, jadi adanya kasus itu karena ada penjarangan”.³⁸

Tabel 4.2
Rekapitulasi Kasus KTA (Kekerasan Terhadap Anak)
Kabupaten Bener Meriah

No	Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kekerasan Psikis	38	2	3
2	Kekerasan Fisik	11	2	3
3	Pelecehan Seksual	11	10	3
4	Seksual (<i>Incest</i>)	0	1	0
5	Sodomi	0	0	0
6	<i>Trafficking</i>	1	0	0

³⁸Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

7	Penelantaran	2	5	0
8	Eksplorasi Seksual	2	1	0
9	KDRT	11	10	0
10	Pemeriksaan	12	5	8
11	ABH	4	7	1
12	Hak Asuh Anak	1	3	0
	Jumlah	93	46	18

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah tahun

Dari data di atas dapat dilihat pada tabel 4.2 kasus kekerasan pada anak di Bener Meriah pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus. Jumlah ini merupakan jumlah terkecil dari dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 ada sebanyak 93 kasus dan di tahun 2019 sebanyak 46 kasus. Berdasarkan data tersebut jelas terlihat menurun karena ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Bukan berarti kasus tidak ada terjadi di masyarakat namun dengan adanya peraturan dari pemerintah yang ditetapkan untuk tetap di rumah saja. Selain itu memang pelayanan yang harus dibatasi sehingga laporan pengaduan sedikit rendah.

Kekerasan yang sering terjadi pada anak terdapat tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi pada anak. Bentuk kekerasan ini sangat mudah untuk diketahui karena meninggalkan bekas luka ataupun lebam pada tubuh anak. Bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi pada anak yaitu mencubit, memukul, menendang, mengancam dengan benda-benda tajam. sehingga mengakibatkan anak bisa mengalami luka berat. Biasanya tindakan seperti terjadi karena perilaku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Rila Wati, sebagai berikut:

”Anak yang mendapatkan kekerasan itu mudah untuk kita ketahui. Karena kan dia meninggalkan bekas di tubuh anak itu. Itu sudah masuk ke kekerasan fisik pada anak itu. Seperti ada bekas cubitan di tubuhnya banyak lebam, kekerasan seperti itu mudah untuk kita lihat”.³⁹

2. kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlihat pada anak karena tidak meninggalkan bekas seperti kekerasan fisik. Bentuk kekerasan psikis yang sering dialami anak adalah seperti perkataan kasar dan penghinaan pada dirinya yang dapat membuat anak sakit hati. Anak yang mendapat perlakuan semacam ini biasanya menunjukkan rasa takut, malu dan tidak percaya diri. Tindakan kekerasan ini biasanya terjadi dalam keluarga atau pertemanan, seperti bullying yang sering terjadi di sekolah dan tempat bermain anak.
3. kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak melalui kontak seksual secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini biasanya dilakukan orang dewasa dengan cara merayu, mendekati, dan bahkan dengan cara pengancaman pada anak. kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa pada anak dengan berbagai macam cara. Tidak hanya memasukkan penis kedalam vagina, akan tetapi dapat juga menggunakan alat atau benda lainnya seperti, jari, lidah dan benda yang berbentuk penis.

b. Pelaku Kekerasan seksual

Dari beberapa ragam jenis kekerasan yang terjadi pada anak, biasanya pelaku berasal dari orang terdekat dengan anak. pelakunya mulai dari orang tua sendiri, saudara, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan tidak hanya terjadi pada keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk, bahkan keluarga

³⁹Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021)

yang mampu dan terlihat harmonis pun bisa terjadi.⁴⁰ Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut ;

“Rata-rata pelaku kekerasan seksual itu orangnya terlihat baik, ramah, sopan, suka sama anak kecil. jika kita lihat pelaku itu seperti tidak mungkin kalau dia yang melakukannya karena tidak ada ciri-ciri yang mencurigakan dari pelaku itu. Pelaku itu pandai dalam mencari perhatian anak sama orang tuanya, sehingga orang tua anak itu pun mempercayakan anak itu sama orang ini. Apa lagi pelakunya ini memiliki hubungan keluarga dengan korban. Seperti gak mungkinlah kalo dia akan melakukan pencabulan itu”⁴¹

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Idham watan yaitu sebagai berikut:

Pelaku dari pelecehan kemaren itu, orangnya kalo kita lihat anaknya sopan, baik dia dan anak sangat ramah sama masyarakat disini. Makanya pas ada kejadian kemaren itu kurang percaya kalo dia yang menjadi pelaku”⁴²

1. Semua Orang Berpotensi Menjadi Pelaku.

Siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, pelaku tidak memiliki ciri khusus baik dari profesi maupun kepribadiannya yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah pelaku pencabulan. Pelaku bisa juga berasal dari orang-orang yang dianggap baik, ramah, dan dari orang-orang terhormat. Untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan cara menghindari orang-orang yang berperilaku mencurigakan dan membekali anak dengan pendidikan seks sedini mungkin.

⁴⁰Abu Hurairah, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, hlm. 143-144.

⁴¹Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁴²Wawancara Dengan Pak Idham Whatan (Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 28 Mei 2021

2. Pelaku Kenal Baik Dengan Korban

Kebanyakan yang menjadi korban kekerasan seksual berasal dari anggota keluarga yang memiliki hubungan darah mereka sendiri seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, abang, sepupu. selain itu pelaku juga bisa dari luar keluarga seperti tetangga dekat maupun jauh, yang masih berada dalam lingkungan anak dan pelaku dikenal oleh korban. Pelaku Kekerasan seksual sangat jarang dilakukan oleh orang luar.

3. Kesamaan karakteristik pelaku

Mayoritas pelaku kekerasan seksual pada anak adalah laki-laki. Biasanya pelaku pernah mengalami hal serupa yang dialaminya di masa lalu.

4. Lebih Menyukai Anak-Anak

Pelaku kekerasan seksual biasanya lebih suka memperhatikan anak-anak dari pada orang dewasa. Biasanya mereka berada di lingkungan bermain anak. Untuk mencari perhatian anak pelaku biasanya berpenampilan menarik, baik, sering memberikan permen, uang, dan mainan pada anak. tindakan yang dilakukan pelaku pada anak seperti, mengendong, memeluk dan mencium anak.

5. Terlalu Baik dan Ramah

Pelaku kekerasan seksual sangat pandai dalam mencari perhatian orang tua korban dengan bersikap ramah dan baik kepada orang tua terlebih kepada orang tua tunggal yang membutuhkan seseorang yang dipercaya untuk menjaga anaknya. Pelaku sering mengajak anak untuk bermain yang melibatkan sentuhan seperti, main dokter-dokteran dan kuda-kudaan.⁴³

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tindakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan anak yang kurang pengawasan menjadi pemicu utama yang dijadikan pelaku sebagai kesempatan untuk menjadikan anak sebagai mangsa kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, latar belakang atau riwayat pelaku

⁴³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 143.

yang minim akan pendidikan agama dan moral yang baik sehingga menjadikan pelaku bersikap dan bertabiat liar lalu melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam hal ini pelaku pelecehan seksual biasanya sering melihat konten-konten pornografi melalui video dan melampiaskan hasrat seksualnya kepada korbannya.⁴⁴

Mayoritas terjadinya tindak kekerasan seksual, disinyalir pelaku adalah orang terdekat dan dikenal oleh anak. hal ini terjadi karena kelalaian orang tua yang membiarkan anak di luar pengawasan dan terlalu mempercayakan anak pada orang lain atau pengaruh lingkungan anak sendiri seperti pergaulan yang terbilang bebas yang tidak memberi ruang batas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, minimnya peran masyarakat selaku pelaku dan kurangnya berbaur dengan masyarakat juga dapat menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.⁴⁵

Pelaku kekerasan seksual memiliki banyak motif dan trik yang digunakan untuk menjebak korbannya. Sebagian pelaku mencoba untuk membujuk rayu korban dengan cara memberi uang, permen, mainan yang dapat menarik perhatian anak, bahkan ada juga yang hanya diberikan permen saja. Cara-cara dan rayuan seperti itu cukup berhasil untuk memikat hati anak dan ada juga pelaku mengancam anak dengan menakut-nakuti, menyakiti, bahkan hingga kata-kata membunuh yang pelaku ucapkan pada anak, agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Hingga sampai pelaku melancarkan pencabulan terhadap anak.⁴⁶ Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Mungkin 0,1 % cuman dari orang asing, 99,9% dari orang terdekat anak. Pelakunya bisa siapa saja seperti tetangga,

⁴⁴Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A di Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁴⁵Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁴⁶Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A di Kabupaten Bener Meriah) pada tanggal 7 April 2021

orang tua kandung, ayah tiri, paman, abang, kakek. Relasinya itu pacar, semua orang terdekat. Seumur ibu bekerja di Bener Meriah untuk kasus anak ya cuman orang jauh dari medan itu satu, kejadiannya di salah satu pesantren. Pelaku pekerja bangunan dia memperkosa salah satu santri di situ, selain itu orang terdekat”⁴⁷.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan orang terdekat anak seperti, tetangga, pacar, abang, ayah kandung, ayah tiri, paman kakek dan sangat jarang sekali pelaku kekerasan seksual dilakukan dari luar lingkup keluarga. Di mana seharusnya mereka yang menjadi pelindung dan pembimbing bagi anak, namun faktanya merekalah yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas bahwa, motif dari tindak pelaku kekerasan seksual telah direncanakan dan memiliki niat dalam hati. Ketika kekerasan seksual dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak, pelaku tidak langsung melakukannya. Namun pelaku mencari kelemahan dan kebiasaan korban sehari-hari. Mulai dari mendekati, mengenali dan menjajaki anak sampai berbulan-bulan hingga anak merasa nyaman dan terbiasa dengan pelaku. Selanjutnya ketika pelaku memiliki kesempatan dan peluang pelaku akan melakukan kekerasan seksual pada anak.⁴⁸

Sama halnya dengan pelaku sama-sama anak yang mulai memasuki masa remaja dan anak remaja dengan dewasa yang memiliki hubungan seperti berpacaran atau orang yang baru dikenal, pelaku mengajak korban untuk berjalan-jalan ke tempat yang sepi, memberikan rayuan dan menjanjikan sebuah perjanjian yang manis untuk korban agar tidak ditinggalkan oleh pelaku. Ketika korban mulai percaya dan termakan oleh bujuk rayuan tersebut, korban dengan senang hati akan memberikan apa yang

⁴⁷Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerimaan Pengaduan dan Skringing Kasus, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Februari 2021

⁴⁸Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021.

diminta oleh pelaku. Yang bermula dengan menunjukkan sebuah gambar dan film dewasa/pornografi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Jubaidah, sebagai berikut:

“Motif kekerasan seksual itu, pastinya direncanakan oleh pelaku. Dikenalnya dulu, apa kelemahan korban, kekurangan dari korban, baru setelah itu dia melakukannya. Pelaku memiliki niatan dalam hatinya. Korban ini seperti diperangkap, direncanakan, dan ada peluang untuk pelaku melancarkan perbuatannya. Intinya dari motif kekerasan seksual itu ketika ada niat dan ada kesempatanlah”.⁴⁹

c. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sementara itu penyebab kekerasan seksual pada anak yang ditemui oleh peneliti saat melakukan penelitian di Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf P2TP2A Bener meriah, sebagai berikut:

“Kalo membicarakan kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi pada anak karena ada beberapa hal seperti budaya patriarki (relasi kekuasaan), korban yang tidak dipulihkan, dan sifat *sumang* (tabu) yang masih melekat dalam masyarakat kita”.⁵⁰

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Idham Watan selaku Reje kampung Tingkem Bersatu, sebagai berikut:

“Pertama mungkin faktor pendidikan, wawasan orang tua terhadap anak itu kurang. yang kedua, faktor ekonomi, dapat menimbulkan pemikiran lain hingga terjadi kekerasan terhadap anak. Faktor selanjutnya itu lingkungan, pergaulannya yang sangat berpengaruh. Jadi, jika lingkungan

⁴⁹Wawancara Dengan Ibu Jubaidah (Divisi Penerimaan Pengaduan dan Skringing Kasus P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁵⁰Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerimaan Pengaduan dan Skringing Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

kita baik mudah-mudah sifatnya juga baik. Mungkin itu tiga faktor penyebabnya menurut saya”.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu:

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki (relasi kekuasaan) yang masih banyak disalahgunakan masyarakat yaitu siapa yang menguasai siapa. Di mana sebagian dalam masyarakat menganggap bahwa laki-laki itu selalu ditempatkan lebih berkuasa, berhak memimpin, dan bahkan berhak untuk menguasai lawan jenisnya. Dalam hal inilah perempuan sering diperlakukan tidak senonoh, kurang menguntungkan dan bahkan merugikan perempuan secara fisik maupun mental, salah satunya adalah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Misalkan orang dewasa ke anak-anak, orang berpikiran normal ke orang yang tidak berpikiran normal (disabilitas), orang tua ke anaknya atau suami ke istri. ketika seorang suami merasa bahwa istrinya itu merupakan bagian orang yang ia kuasai, maka suami ini akan merasa lebih berkuasa sehingga apa saja yang dilakukan oleh suami dianggap hal yang wajar, karena dengan adanya relasi kekuasaan.

2. Minimnya Pengetahuan Tentang Seksualitas

a. Budaya

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang seksual membuat sebagian masyarakat enggan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi salah satu yaitu pendidikan seksualitas. Apalagi budaya yang masih melekat dalam masyarakat bahwa sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas tidak boleh di bicarakan dalam masyarakat. Salah satunya budaya yang masih melekat dalam sebagian masyarakat Bener Meriah yaitu *Sumang* (tabu) merupakan sistem nilai adat Gayo yang masuk dalam sistem

⁵¹Wawancara Dengan Bapak Idham Watan (Gecik Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 8 April 2021

pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.⁵² Dalam hal pendidikan seksualitas di usia dini pada anak sebagian masyarakat masih menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tabu/sumbang. Masih banyak dari para orang tua beranggapan dalam memberikan pendidikan seksualitas berarti mengajarkan anak tentang hubungan seksual. Sehingga ketika memberikan pendidikan seksual itu artinya mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual. Pemikiran tabu yang masih melat pada masyarakat tentang pendidikan seks dapat berpengaruh bagi anak. Namun dengan tuntutan zaman sebagian masyarakat mulai memahami pentingnya pendidikan seksualitas. Anak diajarkan dari sejak kecil untuk menghindari terjadinya pelecehan. Dengan adanya pendidikan seksualitas di usia dini mengajarkan atau memberitahukan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh dalam diri anak, apabila ada yang hendak melakukan tindakan tersebut anak bisa mencoba untuk menghindar dan memberitahukan pada orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nurlaila, sebagai berikut:

“Memang seharusnya jika anak itu sudah mulai remaja ya, seharusnya sudah wajib diberitahu. Tapi kakak bingung bagaimana cara memberitahukannya. Kita orang tua, kalo membicarakan hal itu, kayak susah gitu”.⁵³

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nurcahya, sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

⁵²Syukri, “Budaya *Sumang* dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh”, dalam *Jurnal MIQOT Vol. XLI No.2*, (2017), hlm. 407.

⁵³Wawancara Dengan Ibu Nurlaila (Masyarakat Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 4 April 2021

“Kayak mana ya? Tentang ciuman atau tentang cara yang istilahnya hubungan suami ke istri. Mungkin mau diterangkan, tapi tungguilah dia dewasa dulu.”⁵⁴

Masih banyak orang tua di Bener Meriah tidak memiliki kenyamanan dalam menyampaikan pendidikan seksualitas yang mereka anggap masih tabu atau tidak layak di beritahukan kepada anak-anak yang masih kecil. Mereka beranggapan bahwa jika membicarakan pendidikan seksualitas pada anak sama halnya dengan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas orang dewasa. Selain itu mereka juga beranggapan bawa anak-anak masih belum mengerti tentang pendidikan seksualitas sebelum mereka memasuki usia remaja. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Di kita ini masih banyak orang tua yang kurang mengajarkan pada anak tentang seks dini. Mereka beranggapan jika membicara hal itu di anggap tabu. Banyak dari orang tua itu tidak mengerti dia pentingnya pendidikan seks dini. Maksudnya pendidikan seks dini itu kan tidak mengajarkan anak tentang hubungan seperti suami istri. Kita cuma mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh dia yang mana saja tidak boleh disentuh sama orang, kan itu yang diajarkan”.⁵⁵

Sebagai orang tua berusaha membuat anak agar merasa nyaman ketika bercerita. Dan orang tua juga harus berusaha selalu mendengarkan segala cerita anak agar tidak ada kecanggungan antara anak dan orang tua. Berusaha membuat anak menganggap ibu dan ayah sebagai orang tua dan sekaligus teman bagi anak.

⁵⁴Wawancara Dengan Ibu Nurcahya (Masyarakat Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 4 Aprilin 2021

⁵⁵Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan dan Skrining Kasus, P2TP2A Bener Meriah) pada tanggal 25 Februari 2021)

b. Pendidikan

kurangnya pendidikan atau wawasan orang tua dapat berpengaruh pada anak. pendidikan seks dini yang tidak didapatkan anak dari orang tua, sehingga anak tidak mengetahui bagian mana saja yang harus dilindungi dan bagaimana cara menghindari terjadinya pelecehan pada dirinya sendiri, dikarenakan kurangnya pemahaman yang di ajarkan orang tua pada anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Rila Wati, sebagai berikut:

“Penyebabnya kurangnya perhatian orang tua dan juga orang tua masih tabu kalau bercerita masalah seksualitas kepada anaknya. Sebagian orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks dini pada anak. Mereka hanya menyampaikan kamu jangan berzina, tapi gak disampaikan apa penyebabnya”.⁵⁶

Pendidikan seks menurut Nurul Chomaria yaitu Memberitahukan suatu informasi tentang seksualitas manusia yang berhubungan dengan, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional dan aspek lain dalam perilaku manusia. Pendidikan seksualitas tidak hanya diberikan kepada seorang yang beranjak dewasa akan tetapi anak-anak juga perlu akan pendidikan seksualitas sejak masih kecil. Pendidikan ini sangat penting sehingga anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seksualitas. Dalam memberikan pendidikan seksualitas bukan berarti mengajarkan anak tentang hubungan seks, akan tetapi mengajarkan anak dalam mengenalkan anggota tubuh beserta fungsinya, dan bagian-bagian tubuh yang tidak bisa disentuh oleh orang lain selain ibunya. Oleh karena itu orang tua merupakan pendidikan pertama dalam mencegah akan terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak.⁵⁷

⁵⁶Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁵⁷Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, (Solo: Aqwan, 2012), hlm, 15.

“Selain anak yang harus diajarkan tentang pendidikan seks dini, kita sebagai orang tua juga harus paham tentang pendidikan seks dini itu seperti apa, dan juga harus memahami tentang anak dalam kesehariannya bagaimana”.⁵⁸

3. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Di mana lemahnya ekonomi membuat orang tua sibuk bekerja karena mengingat dengan ekonomi yang lemah akan menambahkan jam kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga anak terlantar, kurangnya perhatian, dan pengawasan dari orang tua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ismi Niara, sebagai berikut:

“Sebagian besar kasus kekerasan seksual, pelaku dan korban yang tinggal dalam satu rumah. Rata-rata dari ekonomi menengah ke bawah. Yang rumahnya itu hanya ada satu kamar dan mereka semua tidur dalam satu ruangan yang sama”.⁵⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Almanar, sebagai berikut:

“Penyebab kekerasan seksual itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua, karena orang tuanya jarang di rumah, setiap hari ke kebun pergi pagi pulang sore. Karena tuntutan ekonomi kan, mamaknya pergi ke kebun orang kutip kopi, jadi jarang di rumah”.⁶⁰

⁵⁸Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁵⁹Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

⁶⁰Wawancara Dengan Bapak Almanar (Masyarakat Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 28 Mei 2021

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rata-rata korban tindak kekerasan seksual yang memiliki hubungan darah (*incest*) biasanya berasal dari masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Terjadi kekerasan seksual pada anak *incest* dalam satu rumah karena tidak ada batas antara orang tua dan anak. Maksudnya adalah keadaan rumah yang tidak ada kamar membuat keluarga tidur dalam satu ruangan yang sama, tanpa adanya pembatas ruang bagi orang tua dan anak. Selain itu kesibukan orang tua yang bekerja dari pagi hingga menjelang sore untuk menambah penghasilan sangat mengurangi waktu untuk memperhatikan anak. Akibatnya anak akan mencari perhatian pada orang lain atau orang tua yang meminta seseorang untuk menjaga dan menitipkan anak pada tetangga dan sanak saudaranya selagi mereka pergi bekerja. Selain itu mereka terlalu mempercayakan anak pada orang yang dianggap tidak akan mungkin melakukan pencabulan pada anak terlebih pelaku masih memiliki hubungan persaudaraan.

4. Lingkungan

Sebelumnya manusia terlahir tidak memiliki bakat apa pun, manusia akan berkembang berdasarkan apa yang ada dilingkungannya. lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, begitu pun sebaliknya.⁶¹ Kondisi lingkungan yang buruk dapat memicu tindak kekerasan seksual. Namun apabila tinggal dalam lingkungan yang baik dan mau bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat maka hal tersebut tidak akan terjadi. Salah satunya pengaruh dari pergaulan yang terlalu dibebaskan dan pengaruh dari media sosial yang banyak digunakan mulai dari anak hingga orang dewasa. Kurangnya pengawasan dalam pemakaian media sosial, anak bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh mereka sehingga yang dapat memicu terjadinya

⁶¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 141.

kekerasan seksualnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yuni Yunita, sebagai berikut:

“Saat kami turun kelapangan, faktor utama sekarang ini menurut saya adalah *gadget* ya, karena *gadget* ini ya orang tua pun ketika anaknya menangis ya biar tenang gitu kan dikasihlah handphone nonton youtube dan lain-lainnya ya karena kan kita nggak tahu ada iklannya yang lumayan terbuka misalnya ya, apalagi zaman sekarang ini, orang tua dibandingkan dengan anak itu, lebih pintar anaknya untuk main handphone, jadi terutama itu *gadget* dan lingkungannya yang terlalu dibebaskan dan lemahnya iman”.⁶²

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anaknya, terutama dalam menggunakan *gadget* dan media sosial yang terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang membuat anak mudah terpengaruh. Terpengaruhnya anak dalam mengakses sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Misalkan saja ketika anak bermain game, atau menonton film anak-anak di youtube, terkadang ada iklan-iklan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak, namun karena iklan itu muncul anak dapat melihat iklan tersebut. Maka dari itu sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan aktivitas anak saat dalam menggunakan *gadget*. Selain itu perlu adanya kesadaran bersama dalam mengawasi dan memperhatikan lingkungan sekitar anak apabila ada hal yang mencurigakan di tempat anak bermain atau berkumpul.

D. Peran P2TP2A Bener Meriah

1. Sejarah P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini adalah program nasional, yang dibentuk pada tahun 2002 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

⁶²Wawancara Dengan Ibu Yuni Yunita (Staf Camat, Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 28 Mei 2021

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong pembentukan P2TP2A di seluruh Provinsi Indonesia untuk membantu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang masih kurang mendapat perhatian termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah didirikan sebuah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2003 di Kota Banda Aceh, dan kemudian salah satunya Kabupaten Bener Meriah yang dibentuk dan diresmikan pada tahun 2016 sampai 2018, lembaga ini berjalan seadanya dan masih kurangnya dukungan dana maupun pedoman pelaksanaan yang jelas dan terstruktur. Di tahun 2019 Bupati Bener Meriah yaitu pada masa jabatan Ahmadi mulai memberikan dukungan dana terhadap program dan pelantikan pekerja P2TP2A.

Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah dapat mengatasi persoalan masalah perempuan dan anak. Memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dengan mengintegrasikan strategi dalam kegiatan pelayanan terpadu untuk meningkatkan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak .

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan dalam terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan orang (perempuan dan anak). Sebelum adanya P2TP2A ini korban kekerasan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Kantor P2TP2A Kabupaten Bener Meriah ini terletak di Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Jl. Serule Kayu Redelong Kabupaten Bener Meriah. P2TP2A berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Adapun dari sejak awal terbentuknya P2TP2A sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. UUD No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- b. UU No. 23 tahun 2002 diperbaharui UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO).
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 tahun 2008 (tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP)).
- f. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.
- g. Permeneg PP No. 1 tahun 2007 tentang forum koordinasi penyelenggaraan kerja sama pencegahan dan penanganan KDRT. PP No. 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO.
- h. Permeneg PP No. 2 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan.
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- j. PP No. 1 tahun 2009 tentang SPM pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO kabupaten/kota.
- k. Permen PP No. 1 tahun 2010 tentang SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- l. SBK (surat kesepakatan bersama) tiga menteri dan Kapolri pada tanggal 25 September 2020 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu.
- m. Permen PPPA RI No. 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- n. Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI No. 9 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

2. Visi dan Misi P2TP2A

Mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan dalam kehidupan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan yang sesuai dengan Syari'at Islam dan aturan lainnya di Kabupaten Bener Meriah.⁶³

Sedang misi dari P2TP2A adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan akses, SDM (sumber daya manusia), sarana, prasarana, SOP (standar operasional prosedur), dan mekanisme.
- b. Meningkatkan koordinasi keterlibatan jaringan.
- c. Peningkatan kapasitas (pelatihan dan asistensi).
- d. Terlibat aktif dalam mendorong lahirnya regulasi yang berspektif perempuan dan anak.
- e. Melakukan kaderisasi bagi pendamping/paralegal di setiap kecamatan.
- f. Menggalang dukungan masyarakat untuk berpihak pada KTP (kekerasan terhadap perempuan) dan KTA (kekerasan terhadap anak).
- g. Mengembangkan pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.
- h. Meningkatkan serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

⁶³Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Diakses pada tanggal 20 april 2021, jam 09:45

3. Fungsi dan Tugas P2TP2A

- a. Sebagai pusat penerimaan informasi tentang kasus.
- b. Melakukan rujukan terhadap kasus yang masuk.
- c. Melakukan *monitoring* (pemantauan) terhadap kasus yang rujuk.
- d. Melakukan konferensi kasus (gelar kasus) dengan melibatkan jejaringan yang ada di P2TP2A.
- e. Melakukan pemulihan (konseling, *support group*).
- f. Melakukan penyelesaian kasus (ligitasi dan non litigasi), terhadap kasus yang terjadi pada perempuan dan anak.
- g. Sebagai data base (*clearinghouse*) untuk kasus perempuan dan anak.
- h. Sebagai pusat koordinasi dalam penanganan kasus.
- i. Program Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah.

4. Divisi Kepengurusan P2TP2A

a. Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus

1. Menerima pelayanan bagi korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit apabila dilakukan visum dan lain sebagainya.
3. Memberikan pendampingan advokasi dalam proses penyelesaian kasus.
4. Pelayanan gratis bertemu antara korban dengan psikolog yang telah disediakan.
5. Pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan.

b. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

1. pelayanan gratis bertemu dengan psikolog.
2. pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan.

3. Memberdayakan perempuan korban kekerasan dengan mengajarkan inovasi yang dapat diperjualbelikan untuk menambah biaya hidup.
 4. Pembekalan tentang pendidikan dan pola asuh anak.
- c. Divisi publik dan jaringan
1. Melakukan koordinasi atau kerja sama dengan gecik, camat, polresta, polri, rumah sakit.
 2. Melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas di Bener Meriah.

E. Peran P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Dalam mengatasi kekerasan pada anak yang dilakukan oleh P2TP2A, setiap kasus berbeda-beda cara penanganannya. Terkadang ada penanganannya yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan ada sebagian kasus penanganannya sampai berkelanjutan hingga tujuh bulan. Seperti kasus *bullying* di sekolah-sekolah atau kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Kasus semacam ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap pengaruh lingkungan anak. Sebaliknya seperti kasus pencurian, apabila benda yang dicuri anak dapat dikembalikan kepada pemiliknya, maka anak tidak harus dihukum.

Sementara itu, seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dianggap kasus besar. Karena kasus semacam ini dapat merugikan korban, dan penanganannya bisa berkelanjutan hingga ke ranah hukum. Namun apabila kasus yang dilakukan oleh anak sama anak. dalam kasus ini, korbannya ada dua, satu pelaku dan satunya korban. jadi keduanya harus dilindungi sesuai dengan hak anak. Dalam kasus seperti ini keduanya di anggap korban. Ketika seorang anak melakukan kekerasan, anak juga harus ditolong secara psikologisnya untuk membantu anak dari sifat-sifat buruknya. Selain itu korbannya juga

harus mendapatkan pertolongan dari dampak kekerasan yang diterimanya agar dapat mengurangi traumanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, ada sebagian kasus hanya kita selesaikan sampai diversi aja ada sebagian kasus memang harus sampai ke ranah hukum”.

Secara umum P2TP2A memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Kita memiliki alur penanganan mulai dari melapor dan memberi pendampingan sosial, pendampingan psikolog, dan pendampingan hukum, selain itu kita juga membangun kerja sama dengan beberapa lintas sektor antara dusun kampung dan kecamatan. Karena mereka lebih mengetahui masalah yang ada di kampung itu. Jadi kita mendorong supaya di kecamatan, dusun dan kampung itu ada pelayanan yang sama seperti ini. ketika terjadi permasalahan di kampung itu mau malam atau kapan pun ada pengaduan awal dan ditangani.”⁶⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Peran kami memang melakukan pendampingan, dalam pendampingannya itu tidak hanya untuk korbannya tapi juga untuk keluarga dan jika desanya butuh pencerahan kita sampai ke desanya. Misalnya ketika terjadi pengusiran kita dampingi desanya biar paham agar kasus-kasus seperti itu gak boleh diusir. Harus dibedakan, misalnya ketika orang

⁶⁴Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerimaan Pengaduan dan Skringing Kasus P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

Penerimaan korban merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penanganan korban kekerasan di lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan data informasi mengenai permasalahan, agar tercatat dalam penanganan di P2TP2A. Sebelum melakukan pendampingan terhadap korban, tahap awal yang dilakukan dalam penanganan korban adalah dimulai dari penerimaan korban oleh petugas P2TP2A dan melakukan registrasi atau pencatan awal guna untuk mengetahui permasalahan korban lalu dilanjutkan dengan memberi pelayanan terhadap korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Rila Wati, sebagai berikut:

“Melapor kesini, kemudian setelah melapor akan kami *screening* (penanganan tahap awal) setelah itu ditentukan oh kasus ini kasus berat. Kasusnya seperti ini, setelah kami lakukan *screening* atau mendeskripsikan istilahnya kan. Lalu disetujui oleh orang tuannya kita akan melanjutkan penanganannya”.⁶⁶

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Biasanya kami menerima korban itu bermacam caranya, pertama korban datang kesini, kedua kita yang mencari korban dengan menjemput korban dan bisa juga dari kepolisian yang merujuk kesini. Selain itu ada juga bidan desa, tetangga, rumah sakit, dan instansi lainnya yang melapor, siapa saja dapat melapor kesini tidak harus korban dan keluarga, Kami merima siapa saja yang melapor”.⁶⁷

1. Datang sendiri

⁶⁶Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁶⁷Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021)

Dalam proses penerimaan korban kekerasan di kantor P2TP2A korban dapat datang langsung sendiri atau bersama keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Kami merima korban atau pelapor yang datang langsung ke seni. Tapi selama saya bekerja di sini sangat jarang ada korban yang datang sendiri ke P2TP2A untuk melapor bahkan tidak ada sama sekali. Kebanyakan yang datang melapor itu keluarga atau aparat desa”.⁶⁸

2. Rujukan

Rujukan merupakan proses penanganan selain korban atau keluarga yang datang melapor ke kantor P2TP2A. Dalam menangani kasus datang dari berbagai instansi yang melakukan rujukan ke P2TP2A di mana tujuannya untuk menindaklanjuti pendampingan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Kita sering mendapat rujukan dari kepolisian ke P2TP2A ini, karena sebagian keluarga korban melapor dulu ke kepolisian, dari situ nanti mereka merujuk kesini. Selain itu ada juga dari bidan desanya, geciknya dan banyaklah. Dalam kasus ini siapa saja boleh melapor”.⁶⁹

Dalam proses pelaporan instansi mana saja dapat merujuk ke P2TP2A yang berkaitan dengan tujuannya melapor. Rujukan yang sering masuk ke P2TP2A adalah dari kepolisian yang memang bekerja sama dengan lembaga ini, saat ada terjadinya kasus anak yang berhubungan dengan hukum untuk memberikan pendampingan pada anak. Dalam proses rujukan harus adanya

⁶⁸Wawancara Dengan Ibu Jubaidah (Divisi Penguatan Jaringan dan Publikasi P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁶⁹Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

kesepakatan dengan pihak merujuk dan keluarga. Pada saat di P2TP2A akan ada serah terima dari pihak yang merujuk dengan petugas P2TP2A untuk dilakukan penanganan korban dengan melihat kondisi korban untuk mendapatkan pelayanan dari P2TP2A.

3. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan proses yang dilakukan dengan mendatangi korban sesuai dengan rujukan yang masuk ke P2TP2A seperti dari kepolisian, rumah sakit, bidang desa, kepala desa dan masyarakat sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Pada saat ada rujukan dari berbagai instansi tadi atau yang pelapor kesini, ketika ada kasus kekerasan kita akan jemput ke rumahnya, kita datang rumahnya. Saat penjemputan kita datang tidak rame dan kita datang dengan memakai pakaian biasa aja”.⁷⁰

Penjangkauan yang dilakukan berdasarkan dari rujukan instansi yang melapor. Selanjutnya petugas P2TP2A mendatangi rumah korban dengan memakai pakaian biasa tidak memakai seragam. Alasannya adalah karena saat melakukan penjemputan ke rumah korban tidak membuat takut anak dan menghebohkan masyarakat sekitarnya. Karena kasus-kasus seperti ini (kekerasan seksual) harus dijaga kerahasiaannya dan menjaga keselamatan dari pendamping, karena para pendamping sering mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku. Tujuan dari penjangkauan adalah untuk menangani kasus kekerasan seksual agar mendapatkan data, informasi korban yang memerlukan penanganan khusus sehingga

⁷⁰Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

korban dapat ditangani sesuai dengan pelayanan yang telah ditentukan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah.

b. Pencatatan dan Identifikasi Intervensi

Proses pencatatan terhadap korban sebagai merima pelayanan perlindungan berdasarkan informasi yang diterima dari pelapor atau pun hasil dari rujukan sehingga korban tercatat dalam buku catatan di P2TP2A. Sedangkan dalam proses identifikasi yaitu proses pencatatan identitas korban kekerasan seksual dengan masalah apa yang dihadapi. Dalam proses pencatatan identitas korban atau keluarga korban akan mengisi *informend consent* (pernyataan persetujuan) dalam bentuk formulir yang diberikan oleh P2TP2A.

c. Pelayanan dan Pendampingan

Bentuk pelayanan dan pendampingan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan atau pendampingan medis dilakukan pada korban kekerasan seksual untuk pemeriksaan yang mengalami luka fisik yang perlu ditangani seperti cara visum di rumah sakit untuk mengetahui bahwa benar korban tersebut mengalami kekerasan seksual. Hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi polisi dalam melakukan penyidikan dan proses hukum di pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Untuk pendampingan kesehatan biasanya kita melakukan pemeriksaan visum sebagai alat bukti bahwa benar dia sebagai korban, dan dijadikan juga untuk bahan penyidik kepolisian dan di pengadilan nanti. Dalam pemeriksaan

visum biasanya kita ditangani oleh doktor Erwin dan kita tidak memungut biaya sedikit pun pada korban”.⁷¹

Dalam pendampingan kesehatan P2TP2A bekerja sama dengan Rumah Sakit Muyang Kute dan Puskesmas Bener Meriah yang ditangani oleh Dokter Erwin. Dalam proses pendampingan baik korban yang mampu ataupun tidak mampu, korban tidak dipungut biaya sedikitpun sampai proses pendampingan selesai.

2. Pelayanan Sosial

Dalam pendampingan sosial pelayanan dilihat dari kondisi korban dan keadaan keluarganya untuk mengupayakan agar korban kekerasan tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Maksudnya adalah cukup anak yang telah menjadi korban dari tindakan kekerasan, jangan sampai anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban yang harus dilindungi. Karena sejak tahun 2002 perlindungan anak telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi: anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan atas kekerasan yang dialaminya dan pelakunya mendapatkan sanksi hukum pidana atas tindakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Jubaidah, sebagai berikut:

“Salah satu kasus yang diperkosa bertahun-tahun oleh ayah kandungnya sendiri, ibunya mengetahui tapi di tutup-tutupi. Permasalahannya menjadi rumit karena Sebelum pelaku terungkap ternyata mereka menuduh tetangganya yang memperkosa anak itu, sehingga masyarakat di situ semua marah dan mengusir mereka. Rumah mereka sampai di bongkar, kita usahakan agar anak dan keluarga tidak di usir. Ok baiklah kita pertahankan mereka untuk tetap berada di kampung itu tapi kedepannya aman atau tidak. Ternyata lebih aman jika mereka kita pindahkan. Seperti itu yang kita

⁷¹Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

fasilitasi, nah itulah yang di sebut dengan pendampingan sosial”.⁷²

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Ismira, sebagai berikut:

“Dalam pendampingan sosial kita melihat apa yang dibutuhkan oleh korban, misal koran membutuhkan biaya pendidikan dan yang lainnya. Terus terang korban itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Jadi Kalo ada bantuan yang bisa disalurkan dan kita masukkan nama-nama mereka, jadi bentuk pendampingannya seperti itu. intinya jangan sampai mereka menjadi koran untuk kedua kalinya dan kita upayakan seiring berjalannya kasus hidupnya bisa kembali normal nah itu dia pendampingan sosial.”⁷³

3. Pendampingan Psikolog

Pendampingan psikolog diberikan kepada anak korban kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas, menutup diri. Bertujuan untuk membantu korban yang mengalami perilaku seperti depresi, trauma, pemurung dan tidak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya.

Pendampingan ini dilakukan oleh pihak P2TP2A Bener Meriah dapat berupa rehabilitasi dan memberikan layanan psikoterapi yang diberikan oleh seorang psikolog. Untuk membantu korban agar dapat menjalani kehidupannya seperti awal sebelum terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Ismi Niara, sebagai berikut:

“Jadi kalo ada korban yang diperkosa, kemudian lanjut kasus hukum, itu merupakan salah satu pemulihan untuk dia.

⁷²Wawancara Dengan Ibu Jubaidah (Divisi penguatan jaringan dan publikasi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁷³Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

karena dia merasa dilindungi dan dibela. Maka dari itu saya sebagai psikolog, justru lebih konsen pada kasus korban yang di ajak *dame* (berdamai) sama pelaku, saya lebih konsen ke kasus yang seperti itu. Namun kasus yang ditangani oleh kepolisian kemudian sampai ke pengadilan, biasanya pemulihannya akan lebih cepat. Itu pengembalian harga dirinya “ o, ternyata yang jahat sama aku udah dipenjara, berarti dia betul salah”. Ada sebagian anak merasa “aku yang salah apa ya” jadi korban ada perasaan seperti itu “jangan-jangan aku yang salah karena lengah, karna aku ini, aku itu” anak menyalahkan diri sendiri. nah pada saat si tersangka ditangani oleh kepolisian sampek ke pengadilan, dia mendengar hukumannya sampai beberapa tahun, itu sudah 70% pemulihan untuk korban”.⁷⁴

Selain itu anak yang masih di bawah umur yang mengalami tindak kekerasan seksual tidak bisa menceritakan secara jelas dan secara detail apa yang telah dialami oleh anak kepada orang lain tentang hubungan seks. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Ketika anak yang berumur di bawah 12 tahun ke bawah dia tidak pandai berbohong tentang hubungan seks karena dia gak tau, meskipun tanpa lihat handphone. Apalagi waktu itu dia gak ada buka handphone, kecuali remaja SMA itu udah banyak cerita, udah banyak pelajaran, itu pandai berbohong. Kalo anak-anak gak pandai, dia gak akan bisa detail ceritakan tentang hubungan seks dengan orang kalo tidak dia alami”.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun tidak dapat menceritakan secara

⁷⁴Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

⁷⁵Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

detail tentang hubungan seks jika anak tidak pernah mengalaminya. Tidak ada seorang korban pun, terlebih korban itu masih anak di bawah umur dan masih memiliki jiwa yang polos, akan berani mengadukan semua kelakuan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku, terlebih korban mendapatkan ancaman yang terdengar menakutkan. Siapa pun itu akan merasa takut jika mendapatkan ancaman seperti pembunuhan.

Dalam pemulihan trauma yang dialami korban membutuhkan waktu agar korban kembali normal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Ismi Niara, sebagai berikut:

“Relatif. Paling lama saya dampingi enam sampai tujuh bulanlah paling lama. Karna, saya tidak membiasakan mereka bergantung kepada saya. Saya akan transfer metode kepada mereka, ke anak dan ke orang tua “ibu, ibu harus melakukan ini ke anak ibu, pak bapak harus kek gini, Nenek kakek, harus kek gini”. Jadi pemulihannya dilanjutkan di rumah, gak harus bergantung dari saya. Karena saya gak mungkin harus terusan fokus ke kasus yang sama, karena dalam seminggu itu bisa dua atau tiga laporan yang harus kami tangani. Gak mungkin saya hanya fokus pada kasus itu aja. Bisa kasus yang lain nanti terbengkalai. Jadi ada kasus yang agak parah enam sampai tujuh bulan saya dampingi, jadi kami ketemu seminggu sekali saya cek keadaannya. Itu pun, kenapa bisa sampai segitu lamanya saya tangani, karena dia lingkungannya kurang kondusif Jadi kalo saya lepaskan agak sulit”.⁷⁶

Dalam pemulihan trauma pada anak keluarga berperan penting dalam proses pemulihan korban, dengan cara memberikan dukungan pada anak dan memberikan semangat agar anak bisa kembali normal seperti anak pada umumnya.

⁷⁶Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

4. Pendampingan Hukum

Dalam pendampingan hukum P2TP2A memfasilitasi korban di bidang hukum dengan memberikan pengacara bagi korban. Bertujuan untuk membela korban secara hukum, P2TP2A bekerja sama dengan pihak polres dan kejaksaan Kabupaten Bener Meriah untuk menyelesaikan proses hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Dalam pendampingan hukum yang paling banyak terlibat itu paralegal. Pokoknya dari awal didampingi, mulai dari pemeriksaan awal, pembuatan BAP, terus kemudian mereka juga bisa jadi saksi untuk korban saat di pengadilan, istilahnya pendamping bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh korban saat ditanya oleh kejaksaan”.⁷⁷

Dalam proses pendampingan yang paling banyak terlibat adalah paralegal. Karena paralegal ini melakukan pendampingan pada korban dari awal hingga akhir, dan yang banyak mengetahui permasalahan pada korban adalah paralegal. Yang dimaksud dengan Paralegal adalah pendamping yang sudah terlatih, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang hukum yang membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh korban yang di dampinginya.

“Pertama jika anak sama anak bisa diselesaikan secara diversi, kalo Bahasa kampungnya musyawarah apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua, kalo dalam kasus itu pelaku merupakan orang dewasa tidak bisa diselesaikan secara diversi, pelaku dewasa harus diproses secara hukum”.⁷⁸

⁷⁷Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak) Pada Tanggal 7 April 2021

⁷⁸Wawancara Dengan Pak Ajri Tawar Miko (Staf Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 8 April 2021

Dari penjelasan di atas pendampingan hukum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, apabila kasus yang terjadi adalah anak sama anak dapat diselesaikan secara diversifikasi atau secara kekeluargaan tingkat desa. Karena dalam kasus tersebut anak sama anak dianggap sama-sama korban. Maka dari itu penyelesaian dapat dilakukan secara diversifikasi apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Namun anak sebagai pelaku tetap di proses sesuai dengan undang-undang mengenai anak yang bermasalah dengan hukum. Kedua, apabila anak dengan orang dewasa tidak dapat diselesaikan secara diversifikasi, akan tetapi pelaku akan tetap diproses secara hukum yang berlaku. Pelaku kekerasan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di kampung.

Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah Proses penyelesaian suatu permasalahan atau perkara yang dapat di alihkan di luar pengadilan, dengan kata lain diversifikasi adalah suatu permasalahan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke jalur hukum. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak yaitu pelaku dan korbannya. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan (hak kebebasannya), selain itu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam permasalahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak tidak dapat diselesaikan secara diversifikasi atau secara kekeluargaan. pelaku akan tetap di proses secara hukum.⁷⁹ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Idham Watan, sebagai berikut:

“Untuk pelaku pelecehan, kita tidak bisa selesaikan di kampung ini, karena itu bukan ranah kita untuk menyelesaikannya. Jika diselesaikan di kampung ini tidak ada efek jera untuk pelaku. Bisa jadi nanti pelaku melakukan lagi pada orang lain. Jadi jika masalah seperti ini kita

⁷⁹Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagaimana Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”, dalam *Jurnal Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1* (2015), hlm. 75.

serahkan pada pihak yang berwajib untuk diproses agar ada efek jera untuk pelaku”.⁸⁰

d. Reintegrasi dan Pemulangan korban

Reintegrasi dan pemulangan merupakan upaya membangun kembali kepercayaan korban untuk kembali ke masyarakat dan kesiapan korban untuk menjalankan kembali kehidupan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Sebelum korban dibawa pulang ke rumahnya, kita tanya dulu ke keluarga korban apakah mereka siap untuk menerima korban dan kepercayaan masyarakat di rumah korban, jika mereka siap kita akan pulangkan”.⁸¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Rila Wati, sebagai berikut:

“Korban kekerasan seksual yang sudah bisa kembali ke rumah, kita melihat dulu kondisinya. Jika memang kondisi dan fisik dan psikis korban sudah stabil, begitupun dengan kondisi lingkungan rumah korban yang memang siap menerima anak ini, kita akan pulangkan ke keluarganya”.⁸²

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa proses dalam pemulangan korban dapat dilakukan dengan syarat apabila kondisi korban sudah stabil, baik secara fisik maupun psikisnya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam kesiapan untuk

⁸⁰Wawancara Dengan Bapak Idham Watan (Reje Kampung Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 7 April 2021

⁸¹Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁸²Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

menerima kembali korban ke lingkungan masyarakat. Setelah pemulangan korban, pemantauan tetap akan dilakukan oleh pihak P2TP2A terhadap korban melalui kunjungan langsung maupun lewat telepon untuk melihat perkembangan korban. Melihat untuk keberhasilan korban dan hambatan yang dialami korban.

Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam memberikan Pendampingan bagi korban kekerasan seksual adalah sebagai sumber penguatan bagi korban, agar korban merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan adanya pendampingan ini keluarga dan korban merasa masih ada yang mendukung dan menguatkan dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Dengan pendampingan korban akan merasa lebih nyaman dalam menyampaikan semua yang dialami oleh korban dan pihak P2TP2A juga berusaha semaksimal mungkin untuk membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan dan membangun kembali kepercayaan dan di lingkungan korban.

P2TP2A memiliki program setiap tahunnya mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Biasanya P2TP2A mengadakan sosialisasi apabila ada terjadinya kasus di kecamatan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan tidak hanya P2TP2A saja, akan tetapi dari beberapa instansi lainnya seperti, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kepolisian dan dari kecamatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ajri Tawar Miko, sebagai berikut:

“Sering, malahan dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak ini kita memakai karang taruna. Kita kaitkan dengan karang taruna desa dan difasilitasi oleh desa. Jadi nanti kalo ada sosialisasi bersumber dari kita, nanti kita turun ke desa lalu kita sosialisasikan berbagai hal, seperti pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, mekanismenya seperti apa, penanganannya bagaimana. Kita kerja sama

dengan TP2A, Dinas Sosial dan PP yang masih berperan aktif
selam ini”⁸³.

Saat peneliti ikut turun kelapangan bersama pihak P2TP2A di beberapa kampung seperti, Kampung Pilar Jaya, Setie Jadi, dan Damar Sentosa, peneliti melihat bahwa, saat mengadakan sosialisasi di beberapa kampung yang diadakan oleh P2TP2A dan instansi lainnya. Segala fasilitas baik itu *snack*, minuman, peralatan seperti *speaker*, *mikrofon* dan nara sumber dari kepolisian disediakan dari pihak P2TP2A dan instansi lainnya seperti perwakilan dari Dinas Sosial, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. Jadi masyarakat hanya perlu mengikuti sosialisasi, yang kebetulan kampung itu baru saja mengalami kasus kekerasan dan kampung tersebut butuh didampingi, agar kasus kekerasan dapat diminimalisir.

“Secara konkret untuk sosialisasi dari desa sendiri tidak ada. Karena kan kasus seperti ini harus orang yang benar-benar paham. Saat kejadian kemarin yang mengadakan sosialisasi itu dari kepolisian, camat dan dari P2TP2A. Karena kan kalo kita adakan dari desa sendiri kan membutuhkan biaya dan pelatihan. Mungkin untuk kedepannya Insyaallah bisa kita adakan untuk mencegah kasus seperti ini”⁸⁴.

Dalam pelaksanaan pendampingan dan memberikan layanan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak hanya bekerja sendiri. Melainkan lembaga ini bekerja sama dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan P2TP2A seperti Dinas Sosial yang berperan untuk memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh keluarga dan korban, rumah sakit berperan saat

⁸³Wawancara Dengan Pak Ajri Tawar Miko (Staf Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Februari 2021

⁸⁴Wawancara Dengan Pak Idham Whatan (Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 28 Mei 2021

korban membutuhkan pemeriksaan visum untuk bahan bukti dan bukti penyidik bagi polisi bahwa benar korban mengalami pelecehan seksual, dan masih banyak instansi lainnya yang bekerja sama dengan P2TP2A untuk membantu korban kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Dari sektornya itu ada Dinas Sosial, Kepolisian, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Mahkamah Syari’ah, Pengadilan, Kejaksaan, Aparatur Desa, Majelis Adat, Dinas Syariat Islam, MPU dan masih banyak lagi instansi yang bekerja sama dengan kita”⁸⁵

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Jubaidah, sebagai berikut:

“Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baitul Mal, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah, Termasuk MPU, karna tidak semua masalah itu bisa diselesaikan di kampung itu kan. Ternyata penyebab akibatnya atau apa gitu, kita bisa menyuruh MPU untuk turun ke kampung untuk memberikan pemahaman tentang apa gitu. Kara di MPU itu ada divisi tentang perlindungan perempuan dan anak, setiap instansi kan ada itu”.⁸⁶

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yaitu memberikan pelayanan dan pendampingan pada korban kekerasan seksual. Untuk memulihkan kesehatan mental korban dan dapat kembali kehidupan normal tanpa ada gangguan sebagaimana sebelum terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban, hingga korban dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual bukan suatu hal

⁸⁵Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

⁸⁶Wawancara Dengan Ibu Jubaidah (Divisi Penguatan Jaringan dan Publikasi P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

yang mudah untuk dilakukan, tentunya ada kendala dan hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil peneliti dengan Ibu Yusdarita, sebagai berikut:

“Kendala yang kami hadapi itu terkadang, korban tidak mau mengakui peristiwa yang telah dialami oleh korban, orang tua lebih memilih berdamai dari pada dibawa ke ranah hukum. Budaya patriarki masih melekat di masyarakat kita, ketika korbannya adalah perempuan yang dianggap aib dan korban selalu disalahkan”.⁸⁷

Hal serupa di jelaskan oleh ibu, Jubaidah sebagai berikut:

“Kendalanya itu dana yang disediakan masih terbatas, SDM (sumber daya manusia) kita juga masih minim. Lalu orang psikolog kita cuman satu, rumah aman kita belum ada, jadi jika ada korban untuk sementara tinggal di kantor ini ada ruang khusus untuk mereka. Kalo enggak ibu bawa ke rumah”.⁸⁸

Kendala P2TP2A dalam melakukan pendampingan korban sebagai berikut:

a. Sumber Dana

terbatasnya sumber dana yang di sediakan oleh pemerintah Bener Meriah adalah salah satu kendala yang dihadap oleh P2TP2A saat melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual. karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus hadapi dan kebutuhan korban yang digunakan untuk proses pemulihan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ibu Yusdarita sebagai berikut:

⁸⁷Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

⁸⁸Wawancara Dengan Ibu Jubaidah (Divisi Penguatan Jaringan Publikasi P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

“Dana kita sangat terbatas yang diberikan oleh pemerintah, kan enggak mungkin pakai uang pribadi kami kan. Kami saja di sini cuman sebagai relawan, gaji kami per bulan cuman tiga ratus ribu, uang makan lima belas ribu sedangkan kami kerja harus semaksimal mungkin kan. Mana bisa kami membantu korban”⁸⁹

Keterbatasan dana yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bener Meriah membatasi gerak langkah untuk melakukan upaya pendampingan. Untuk biaya transportasi saja, masih harus diupayakan mengingat biaya yang diperlukan memang cukup besar. Keterbatasan dana juga menyebabkan sampai sekarang P2TP2A Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyediakan rumah aman yang memadai bagi korban kekerasan terhadap anak.

b. Sumber Daya Manusia

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A Bener Meriah menjadi hambatan sendiri dalam proses penanganan korban, menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena jika dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Yusdari, P2TP2A Bener Meriah hanya memiliki satu orang Psikolog sedangkan korban yang harus didampingi banyak, dalam sebulan pendamping Psikolog harus mendampingi beberapa kasus kekerasan. Sedangkan SDM yang dimiliki hanya enam orang, keenam ini (paralegal) orang yang biasanya sering turun lapangan untuk mendampingi korban, yaitu Ibu Sahwani Ernani Muza putri, Dwi Handayani, Ema Susiati, Zubaidah, dan Yusdarita.

c. Minimnya Pemahaman Masyarakat

⁸⁹Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan dan Skrining Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25 Januari 2021

Kendala lain yang menjadi penghambat dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. ketika terjadi kekerasan seksual seharusnya mereka memahami anak sebagai korban. selain itu dalam masyarakat, ketika terjadi kekerasan seksual pada anak. Sering kali melibat keluarganya sendiri atau tetangga. Hal tersebut menjadi sulit untuk di ungkap, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga dan sesuatu yang memalukan. Sehingga korban dan keluarga korban lebih tertutup dan tidak mau terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga pendamping harus memiliki inisiatif agar korban mau memberikan keterangan dengan cara memulai komunikasi yang baik, mendekati korban, dan mengajak korban bercerita senyaman mungkin agar korban mau memberikan keterangan. Keluarga korban terlalu cepat menceritakan kasus yang dialaminya ke pihak lain, di sini pihak mendamping harus memberikan ke pemahaman pada keluarga korban tentang pentingnya kerahasiaan agar penanganan lebih akurat, dan kasus yang dialami korban tidak tersebar luas dan menjadi perbincangan di masyarakat. Selain itu korban atau keluarga korban bertindak di luar pertimbangan dan izin dari P2TP2A dan juga tidak konsisten dengan keputusan yang diambil. Sehingga di sini dalam penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk memutuskan rantai tindak kekerasan upaya tersebut dapat dilakukan melalui dari lingkungan sosial yang paling awal dan paling dekat yaitu keluarga, kerabat, dan hingga seterusnya meluas ke masyarakat serta pengendalian media sosial dan media masa oleh pemerintah. Perlu kesadaran bersama bahwa tindak kekerasan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang, serta berimbas pada terganggunya proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam institusi sosial yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, maka dapat disimpulkan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus. Jumlah ini merupakan jumlah terkecil dari dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 ada sebanyak 93 kasus dan di tahun 2019 sebanyak 46 kasus. Berdasarkan data tersebut jelas terlihat menurun karena ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Bukan berarti kasus tidak ada terjadi di masyarakat namun dengan adanya peraturan untuk tetap di rumah saja. Selain itu memang pelayanan yang harus dibatasi sehingga laporan pengaduan sedikit rendah.

Kekerasan yang sering dialami oleh anak di Kabupaten Bener Meriah adalah jenis kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Namun jenis kekerasan seksual yang lebih sering terjadi pada anak. dikarenakan anak yang mendapat kekerasan seksual bisa juga mengalami kekerasan fisik dan psikisnya. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu masih adanya budaya yang melekat pada masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang seksualitas, rendahnya ekonomi, dan faktor lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan menjalankan program dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui beberapa alur penanganan yang telah ditetapkan di

P2TP2A. Mulai dari penerimaan korban hingga pendampingan korban secara psikolog, hukum dan sosial. Selain itu P2TP2A bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya seperti, Dinas Sosial, Kepolisian, Rumah sakit dan lainnya. Namun, P2TP2A masih mengalami kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan korban seperti, sumber dana, sumber daya manusia (SDM) dan minimnya pemahaman masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah seharusnya melakukan tindakan secara bijak dalam memberikan anggaran, agar P2TP2A dalam melakukan peran dan fungsinya bisa berjalan semaksimal mungkin. Sehingga saat melakukan pendampingan tidak ada lagi hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat sehingga mereka merasakan kehasilan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya harapan bagi pemerintah agar lebih memihak kepada korban kekerasan seksual.
2. Lembaga P2TP2A harus melakukan tindakan yang kongkret untuk memberikan penanganan, dan menambahkan jumlah tenaga pekerja. Di kabupaten Bener Meriah hanya memiliki satu orang psikolog dan belum memiliki rumah aman bagi korban kekerasan seksual pada anak.
3. Masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan pengaduan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di lingkungan sekitar. Selain itu juga harus menjaga dan memberikan pemahaman untuk anak terkait perlindungan diri dengan bahasa yang di mengerti oleh anak, dan memahami proses perlindungan hak-hak anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade, Sanjaya. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Arikanto, Siharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bunging, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Effendi, Sofian dan Masari Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Gunawan, H. Ary. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Moeleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Sukarjo. *Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Poewardari, Kristi. *pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi, cetakan pertama*. Jakarta: lembaga pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikologi, 1983.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

Suryanto, bagong & Dwi Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana 2011.

Wahid, Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Yuwono, Dwi Ismantoro. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Jurnal

Afnita, Ema, dkk. "Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual, Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. Vol 4, No 4, (2019): 12.

Henyati, Sri dan Ermaya Sari. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Kerawang, Dalam, *Jurnal Bidan "Mid wife Journal"*. Volume 4, No. 02, (2018): 57.

Kusumaningtyas, Ullum, dkk. "Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. Dalam, *Jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2013): 34.

Novia, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Dalam, *Jurnal Sosio Informa*. Vol, 01, No. 1, (2015): 14.

Suhardono, Edy. "*Teori Peran (Konsep, Derivikasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, (2016): 3.

Syukri. "Budaya *Sumang* dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh, Dalam, *Jurnal MIQOT*. Vol. XLI No.2, (2017): 407.

Zahira, Utami, dkk. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, Dalam, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No, 1, (2019): 12.*

Skripsi

Darmawan, Talitha Sari Diwanti. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung 2017.

Fadilah, Ulfa. Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, 2014.

Munim, Musyafa Abdul. Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Raqip, M. Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Rahmawati. Peran Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam

Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatra Utara. *Skripsi*. Muhamadiyah Sumatra Medan, 2020.

Riyadi, Wahyu Agung. Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Universitas Warmadewa, Denpasar, 2017.

Web Site

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah(diakses pada hari sabtu, tanggal 18 September 2021, pada jam 09: 40)

<http://www.ann.net/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh/index.html> (diakses pada tanggal 29 September 2021, jam 10:55)

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Dwi Handayani (Devisi pendidikan, Pemulihan, dan Pemberdayaan) Pada Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Ismi Niara (Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Penanganan Anak) Pada Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Jubaidah Divisi Penguatan Jaringan dan Publikasi P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Nirwana Ilyas (Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak) Pada Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Nurcahya (Masyarakat Tingkem Bersatu) Pada Tanggal 8 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Nurlaila (Masyarakat Tingkem Bersatu)
Pada Tanggal 8 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Rila Wati (Bidang Perlindungan Dan
Pemenuhan Hak Anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah)
Pada Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Ibu Yusdarita (Divisi Penerima Pengaduan
dan Skrining Kasus P2TP2A Bener Meriah) Pada Tanggal 25
Februari 2021)

Wawancara Dengan Pak Almanar (Masyarakat Tingkem Bersatu)
Pada Tanggal 28 Mei 2021

Wawancara Dengan Pak Ajri Tawar Miko (Staf Dinas Sosial) Pada
Tanggal 7 April 2021

Wawancara Dengan Pak Idham Watan (Reje Kampung Tingkem
Bersatu) pada tanggal 8 April 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-3153/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2019

Tentang

**PENGGAKILAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGGAKILAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Arfiansyah, S. Fil., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Zuherni AB., M. Ag. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Fitri Ramadani

NIM : 160705015

Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Gaya: Murid Modern Remaja Pedesaan (Studi Kasus: Di Desa Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktom pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 31 Desember 2019
Dekan,

Fuadi

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2579/Un.08/FUF.I/PP.00.9/11/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Lembaga P2TP2A Bener Meriah
2. Kepala Desa Tingkem Bersatu
3. Masyarakat Tingkem Bersatu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRIA RAMADANI / 160305015**
 Semester/Jurusan : **XI / Sosiologi Agama**
 Alamat sekarang : **Rukoh Kcc. Syiahkuala Jl. T. Nyak Arif Lt. Panjoe No. 34**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 16 Mei 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

يادان كساتوان بنغسا دان فواليتيق

Komplek Perkantoran Pemkab. Bener meriah Serule Kayu-Redelong. Telp/ Fax. 0643-7426251
 Website: <https://kesbangpol.benermeriahkab.go.id> E-mail: kesatuanpolitik@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 723 / 189 / 2021

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MENIMBANG : Surat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon Program Studi Ilmu Hukum Nomor: 133/STIH.08/PP/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

NAMA : FITRIA RAMADANI
 NIM : 160305015
 PROGRAM STUDI : Sosiologi Agama

JUDUL PENELITIAN : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

BIDANG PENELITIAN : -
 LOKASI PENELITIAN : 1. P2TP2A Kabupaten Bener Meriah
 2. Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

WAKTU PENELITIAN : 05 April 2021 s/d Selesai

STATUS PENELITIAN : Penelitian

ANGGOTA TIM : -

PENELITIAN : -

Dikeluarkan di : Redelong
 Pada Tanggal : 23 November 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Bener Meriah

MUHAMMAD JAFAR, SH, MH
 Penghulu Utama Muda (IV/c)
 9670403 199803 1005

AR-RANIRY

Tembusan :

1. Bupati Bener Meriah (sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Keastuan Bangsa dan Politik Aceh Di Banda Aceh;
3. Arsip

MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat keterangan penelitian ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.
4. Peneliti harus memberikan hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.5. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

UIN



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Redelong, Telp/Fax (0643)7426282

Redelong, 23 November 2021

Nomor : 266/13/P2TP2A/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada, Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry
Di
Tempat

1. Memindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Banda Aceh Nomor : B-2579/Un.08/FUF.1/PP.00.9/11/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan bahwa benar nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIA RAMADANI

NIM : 160305015

Semester : XI

Jurusan : Sosiologi Agama

Alamat : Rukoh Kec. Syiahkuala Jl. T. Nyak Arif Lr. Panjoe No.34

Telah melakukan penelitian ilmiah di Lembaga P2TP2A Bener Meriah dengan judul "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah".

3. Demikain kami sampaikan agar dapat dupergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Redelong, 23 November 2021

H. An. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Sekretaris,



AR - RAN

HALEHATUSSAKDIAH, S.Ag., MM

NIP.19660703 199203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG TINGKEM BERSATU

Jln. Simpang Teritis – Pondok Baru Tingkem Kec Bukit Kabupaten Bener Meriah (Email: tingkembersatu@benermeriahkab.go.id)

Nomor : 60/B/TB-BM/2021
Lam : -
Hal : Balasan

Tingkem Bersatu 26 Nov 2021

Kepada Yth :

Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh U.P Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama/Nim : FITRIA RAMADANI
Semester/Jurusan : XI/Sosiologi Agama
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Penulis Skripsi Dengan Judul

“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Reje Kampung
Tingkem Bersatu

IDHAM WATAN.S.Pd.I

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tingkat kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja jenis kekerasan seksual yang terjadi apa anak di Kabupaten Bener Meriah?
3. Apa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak?
4. Bagaimana motif terjadinya kekerasan seksual pada anak?
5. Bagaimana hubungan pelaku dengan korban kekerasan seksual?
6. Bagaimana peristiwa yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana tekanan/trauma yang di alami oleh anak korban kekerasan seksual?
8. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual?
9. Jenis kekerasan apa yang paling sering di tangani oleh P2TP2A?
10. Bagaimana upaya pendampinga pemulihan yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban kekerasan seksual?
11. Berapa lama pendampingan pemulihan bagi korban kekerasan seksual?
12. Apakah ada perubahan sikap psikologis setelah melakukan pemulihan?
13. Apakah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak setelah pendampingan pemulihan?
14. Bagaimana kasus kekerasan seksual yang masuk ke P2TP2A?
15. Apakah ada pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual?

16. Instansi apa saja yang bekerjasama dengan P2TP2A ini?
17. Apakah ada sosialisai yang di lakukan oleh P2TP2A mengenai kasus kekerasan seksual?
18. Apakah ada kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual?



LAMPIRAN

DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN



Kantor Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah



Struktur Organisasi P2TP2A



Ruang Devisi Humas & Advokasi



Wawancara dengan Ibu Yusdarita dan Ibu Jubaidah



Ruang Devisi Pelayanan



Wawancara dengan Ibu Nirwana Ilyas



Ruang Devisi Pemberdayaan



Wawancara dengan Ibu Isminiara



sosialisasi di kampung Setie Jadi



AR-RANIRY
Sosialisasi di Kampung Pilar Jaya